



**PUTUSAN**

Nomor 574/Pid.B/2024/PN Smn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wardoyo Malan als Dion Bin Malan Kombong;
2. Tempat lahir : Sidangoli
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 24 April 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sidangoli Gam Dusun Sidangoli Gam Rt 002 Rw-, Sidangoli Gam, Kec. Jailolo Selatan, Kabupaten/Kota Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara. Atau Mess/ Asrama Jones Barbershop d/a Jalan Nusa Indah No 33/34 Ngringin, Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2024;

Terdakwa Wardoyo Malan als Dion Bin Malan Kombong ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 09 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan 18 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 574/Pid.B/2024/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 574/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 21 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 574/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 21 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Wardoyo Malan Als Dion Bin Malan Kombong, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, dalam dakwaan alternative Pertama Jaksa / Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wardoyo Malan Als Dion Bin Malan Kombong, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan sementara yang sudah dijalani terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jaminan PT. SUMMIT OTO FINANCE dengan identitas kendaraan sepeda motor Merk Honda H1B02N42LO A/T, tahun 2023, Warna Hitam, No.Pol. AD-5760-G,, Noka : MH1JM9138PK359529, Nosin : JM91E3352702, an. Laras Rahadhaningtyas, alamat : Duwet Kidul Rt/Rw 02/022 Baturetno Baturetno Wonogiri Jawa Tengah;
  - b) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda H1B02N42LO A/T, tahun 2023, Warna Hitam, No.Pol. AD-5760-G,, Noka : MH1JM9138PK359529, Nosin : JM91E3352702, an. Laras Rahadhaningtyas, alamat : Duwet Kidul Rt/Rw 02/022 Baturetno Baturetno Wonogiri Jawa Tengah;
  - c) 1 (satu) lembar Notice Pajak sepeda motor Merk Honda H1B02N42LO A/T, tahun 2023, Warna Hitam, No.Pol. AD-5760-G,, Noka : MH1JM9138PK359529, Nosin : JM91E3352702, an. Laras Rahadhaningtyas, alamat : Duwet Kidul Rt/Rw 02/022 Baturetno Baturetno Wonogiri Jawa Tengah.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 574/Pid.B/2024/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban Laras Ramadhangingtyas.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mohon mendapatkan keringanan hukuman seringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa terdakwa Wardoyo Malan Als Dion Bin Malan Kombong, pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024, sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Rumah Makan Sinar Minang Nusa Indah No. 110 Ngringin, Condongcatu, Kec. Depok Kab. Sleman atau setidak-tidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024, sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Jl. Rumah Makan Sinar Minang Nusa Indah No. 110 Ngringin, Condongcatu, Kec. Depok Kab. Sleman, terdakwa meminjam 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat No. Pol. AD 5760 G, warna hitam tahun 2023, milik saksi korban Laras Ramadhangingtyas yang dipergunakan untuk kerumah temannya, karena saksi korban sudah percaya dengan terdakwa kemudian saksi korban tergerak untuk menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat No. Pol. AD 5760 G, warna hitam tahun 2023 kepada terdakwa, setelah ditunggu selama beberapa waktu ternyata terdakwa tidak kunjung mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat No. Pol. AD 5760 G, warna hitam tahun 2023 kepada saksi korban, akan tetapi oleh terdakwa kendaraan milik saksi korban tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban selaku pemilik kendaraan dijual kepada orang lain.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 574/Pid.B/2024/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa meminjam 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat No. Pol. AD 5760 G, warna hitam tahun 2023 milik saksi korban Laras Ramadhanytyas tersebut akan dijual kepada orang lain dan uang hasil penjualan tersebut oleh terdakwa digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Wardoyo Malan Als Dion Bin Malan Kombong tersebut, saksi korban Laras Ramadhanytyas, mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya disekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

“ATAU”

## KEDUA

Bahwa terdakwa Wardoyo Malan Als Dion Bin Malan Kombong, pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024, sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Rumah Makan Sinar Minang Nusa Indah No. 110 Ngringin, Condongcatu, Kec. Depok Kab. Sleman atau setidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024, sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Jl. Rumah Makan Sinar Minang Nusa Indah No. 110 Ngringin, Condongcatu, Kec. Depok Kab. Sleman, terdakwa meminjam 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat No. Pol. AD 5760 G, warna hitam tahun 2023, milik saksi korban Laras Ramadhanytyas yang dipergunakan untuk kerumah temannya, karena saksi korban sudah percaya dengan terdakwa kemudian saksi korban tergerak untuk menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat No. Pol. AD 5760 G, warna hitam tahun 2023 kepada terdakwa, setelah ditunggu selama beberapa waktu ternyata terdakwa tidak kunjung mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat No. Pol. AD 5760 G, warna hitam tahun 2023 kepada saksi korban, akan tetapi oleh terdakwa kendaraan milik saksi

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 574/Pid.B/2024/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban selaku pemilik kendaraan dijual kepada orang lain.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa meminjam 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat No. Pol. AD 5760 G, warna hitam tahun 2023 milik saksi korban Laras Ramadhanytyas tersebut akan dijual kepada orang lain dan uang hasil penjualan tersebut oleh terdakwa digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Wardoyo Malan Als Dion Bin Malan Kombong tersebut, saksi korban Laras Ramadhanytyas, mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya disekitar jumlah tersebut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Laras Ramadhanytyas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian sudah benar semua dan ditandatangani ;
- Bahwa Saksi diperiksa tanpa tekanan maupun paksaan ;
- Bahwa sehubungan dengan peristiwa penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Jl Rumah Makan Sinar Minang Nusa Indah No 110 Ngringin Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri ;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sebagai teman karena tempat kerja kami bersebelahan dan saksi kenal Terdakwa baru 4 bulan ;
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Delux No.pol. AD-5760-G, Warna Hitam, tahun: 2023 No.Rangka:MH1JM9138PK359529, No.Mesin: JM91E3352702. Nama Pemilik: Laras Ramadhanytyas, Alamat: Duwet Kidul Rt/Rw : 002/002, Batureno, Batureno, Wonogiri, Jawa Tengah. Barang tersebut milik saya ;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 574/Pid.B/2024/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa tiba di Jl Rumah Makan Sinar Minang Nusa Indah No 110 Ngringin Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta lalu meminjam sepeda motor milik saksi untuk di pakai ke rumah temannya dan Terdakwa mengatakan meminjam sepeda motor hanya sebentar, dan pada tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB di karenakan sepeda motor milik saksi tersebut belum di kembalikan, saksi menemui Anang di karenakan Terdakwa mengatakan sepeda motor milik saksi tersebut di bawa oleh Anang, setelah saksi konfirmasi, ternyata sepeda motor saksi tidak di bawa oleh Anang;
- Bahwa Saksi menghubungi Terdakwa lewat WA dan DM tanya motor kemana tapi tidak dijawab, saksi tunggu sampai malam tidak dikembalikan dan saksi tunggu sampai pagi juga tidak dikembalikan. Kemudian hari Senin saksi baru mencari ke tempat kosnya tapi Terdakwa tidak ada;
- Bahwa yang menyerahkan motor tersebut adalah saksi sendiri, dan teman teman saksi juga melihat pada saat Terdakwa meminjam motor kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa hanya meminjam sepeda motor dan kuncinya ;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024;
- Bahwa sepeda motor saksi tersebut terdapat ciri ciri khususnya yaitu di atas tulisan Beat terdapat stiker tulisan CENTRAL SAKTI MOTOR dan di bawah plat nomor belakang terdapat stiker tulisan CENTRAL SAKTI MOTOR dan di bawah dasbord kiri depan terdapat stiker bertulisan HOLIGANS;
- Bahwa akibatnya Saksi mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sepeda motor itu belum lunas masih kredit dan saya masih membayar cicilannya ;
- Bahwa keluarga Terdakwa belum pernah mencicil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering meminjam sepeda motor saya dan selalu dikembalikan ;
- Bahwa tempat kerja kami bersebelahan, saksi kerja di rumah makan padang dan Terdakwa kerja di barbershop;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkanya ;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 574/Pid.B/2024/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Singgih Prayogo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian sudah benar semua dan ditandatangani ;
- Bahwa Saksi diperiksa tanpa tekanan maupun paksaan ;
- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan dengan peristiwa penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Jl Rumah Makan Sinar Minang Nusa Indah No 110 Ngringin Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Laras Ramadhangingtyas;
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Delux No.pol. AD-5760-G, Warna Hitam, tahun: 2023 No.Rangka:MH1JM9138PK359529, No.Mesin: JM91E3352702. Nama Pemilik: Laras Ramadhangingtyas, Alamat: Duwet Kidul Rt/Rw : 002/002, Batureno, Batureno, Wonogiri, Jawa Tengah;
- Bahwa semula pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Terdakwa tiba di Jl Rumah Makan Sinar Minang Nusa Indah No 110 Ngringin Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta lalu meminjam sepeda motor milik Laras Ramadhangingtyas untuk di pakai ke rumah temannya, tetapi sampai saat ini sepeda motor tersebut belum di kembalikan dan saat itu saya ikut mencari ;
- Bahwa yang menyerahkan motor tersebut adalah Laras Ramadhangingtyas sendiri dan saat itu saksi ada disitu;
- Bahwa Saksi satu tempat kerja dengan Laras Ramadhangingtyas ;
- Bahwa sampai sekarang sepeda motor korban belum dikembalikan ;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan barang bukti kepada saksi, terhadap barang bukti tersebut saksi membenarkan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi Tri Wahyudi, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian sudah benar semua dan ditandatangani ;
- Bahwa Saksi diperiksa tanpa tekanan maupun paksaan ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 574/Pid.B/2024/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada kejadian penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda H1B02N42LO A/T, tahun 2023, Warna Hitam, No.Pol. AD-5760-, Noka : MH1JM9138PK359529, Nosin : JM91E3352702, an. Laras Ramadhanytyas, alamat : Duwet Kidul Rt/Rw 02/022 Baturetno Baturetno Wonogiri Jawa Tengah
- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Rumah Makan Sinar Minang Jl Nusa Indah No 110 Ngringin Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Laras Ramadhanytyas dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa, Terdakwa menerangkan bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa datang ke tempat kerja Laras untuk meminjam sepeda motor milik Laras dengan alasan akan digunakan ketempat kos teman Terdakwa dan sekaligus membeli makan di daerah Condongcatur, setelah dipinjam sepeda motor tersebut, Terdakwa ke tempat kos teman Terdakwa yang berada didaerah Condongcatur sampai dengan pukul 18.00 WIB, setelah itu Terdakwa pergi ke daerah Bantul ke tempat barbershop di daerah Sewon dimana barbershop tersebut merupakan tempat Terdakwa bekerja sebelumnya. Setelah itu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa memiliki niat untuk menjual sepeda motor milik Laras dengan cara dijual melalui facebook;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa berangkat ke Solo, Jawa Tengah dan setelah Terdakwa sampai di daerah Solo, Jawa Tengah, Terdakwa memfoto kendaraan sepeda motor, Honda Beat, warna hitam dan Terdakwa upload / unggah di grup facebook dengan nama grup "jual beli motor Klaten" dengan kalimat iklan seingat Terdakwa "dijual motor Honda Beat 2023, harga 3,5jt" dan Terdakwa lampirkan foto atas sepeda motor Honda Beat yang akan Terdakwa jual tersebut. Selanjutnya pada hari Minggu sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa berkomunikasi dengan seseorang dengan nomor whatsapp 0831-7089-0755, dimana seseorang tersebut yang akan membeli sepeda motor milik Laras yang Terdakwa iklankan di grup facebook tersebut. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bertemu dengan seseorang pemilik nomor whatsapp 0831-7089-0755 tersebut di daerah Solo, Jawa Tengah. Dan pembeli sepeda motor tersebut membeli sepeda motor milik

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 574/Pid.B/2024/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laras yang Terdakwa jual tersebut seharga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah adanya laporan polisi yang dilaporkan di Polresta Sleman tentang dugaan peristiwa penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda H1B02N42LO A/T, tahun 2023, Warna Hitam, No.Pol. AD-5760-G,, Noka : MH1JM9138PK359529, Nosin : JM91E3352702, an. Laras Rahadhaningtyas, alamat : Duwet Kidul Rt/Rw 02/022 Baturetno Baturetno Wonogiri Jawa Tengah, kemudian saksi bersama rekan yang lainnya mendapat tugas untuk melakukan penyelidikan/penyidikan perkara penggelapan tersebut, dengan melakukan pemeriksaan saksi-saksi maupun mengumpulkan dokumen, kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira jam 12.00 WIB sewaktu saky dan rekan lainnya melaksanakan piket Reskrim di Mapolresta Sleman, mendapatkan informasi dari Polsek Umbulharjo Yogyakarta bahwa telah datang ke Polsek Umbulharjo seorang perempuan yang mengaku bernama Laras sambil menunjukkan bukti tanda terima Laporan Polisi yang dibuat di Polresta Sleman tentang dugaan tindak pidana penggelapan dan saat datang ke Polsek Umbulharjo Yogyakarta tersebut Laras juga telah membawa seorang laki-laki yang mengaku bernama sdr. Wardoyo Malan Alias Dion yang diduga telah menggelapkan sepeda motor milik Laras, Setelah mendapatkan informasi dari Polsek Umbulharjo Yogyakarta tersebut kemudian saksi dan rekan lainnya menuju ke Polsek 2 Umbulharjo Yogyakarta, setelah sampai di Polsek Umbulharjo Yogyakarta, kemudian saksi dan rekan lainnya bertemu dengan Laras (pelapor/korban), dan saat itu sudah mengamankan Terdakwa yang meminjam sepeda motor milik Laras , Kemudian saya dan rekan lainnya melakukan interogasi singkat terhadap Terdakwa dan saat interogasi tersebut Terdakwa menjelaskan bahwa benar telah meminjam sepeda motor milik Laras , namun sepeda motor milik Laras telah dijual oleh Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan Laras , kemudian saya dan rekan saya lainnya mengajak Laras dan juga Terdakwa untuk ke Polresta Sleman, setelah sampai di Polresta Sleman kemudian dilakukan gelar perkara dan dari hasil gelar perkara tersebut yaitu menetapkan Wardoyo Malan Alias Dion sebagai tersangka dalam dugaan peristiwa penggelapan yang dilaporkan oleh Laras , Kemudian Terdakwa dilakukan penangkapan dan dilakukan pemeriksaan untuk menjalani proses hukum selanjutnya;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 574/Pid.B/2024/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor korban belum ditemukan ;
  - Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor korban Terdakwa gunakan untuk karaoke;
  - Bahwa belum ada laporan sebelumnya terkait Terdakwa ini;
  - Bahwa Penuntut Umum menunjukkan barang bukti kepada saksi, terhadap barang bukti tersebut saksi membenarkan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian sudah benar semua dan ditandatangani ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, sehubungan dengan perkara penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, Nopol lupa, milik Laras ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa korban adalah teman Terdakwa sejak Terdakwa bekerja di Jones Barbershop, dimana korban bekerja di Rumah Makan Sinang Minang Nusa Indah tepat disamping tempat kerja Terdakwa, sehingga Terdakwa sering bertemu dengan korban ;
- Bahwa Terdakwa bisa berada di Satreskrim Polresta Sleman karena awalnya Terdakwa diamankan oleh Laras beserta keluarganya, di tempat kos teman Terdakwa namanya Anang d/a Kos Teratai 2 Gambiran, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, kemudian oleh Laras saya dibawa ke Polsek Umbulharjo dan selanjutnya diserahkan ke Satreskrim Polresta Sleman;
- Bahwa Terdakwa bisa menguasai sepeda motor milik Laras dengan cara meminjam sepeda motor tersebut dari Laras , yang akan Terdakwa gunakan untuk ke tempat kos teman Terdakwa di Condongcatur dan sekalian untuk membeli makan;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB di tempat kerja Laras yaitu di Rumah Makan Sinar Minang Nusa Indah No 110 Ngringin, Condongcatur, Depok, Sleman;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor, Honda beat, warna hitam tersebut hanya diberikan sepeda motor berikut kunci kontak ;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 574/Pid.B/2024/PN Smm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut tidak saya kembalikan sampai dengan saat ini karena sudah Terdakwa jual ;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, pemilik nomor telpon 0831-7089-0755 di daerah Solo, Jawa Tengah dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor milik Laras yang saya pinjam yaitu pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, dimana awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB saya pergi ke daerah Solo dan setelah Terdakwa sampai di daerah Solo Terdakwa memfoto kendaraan sepeda motor, Honda beat, warna hitam dan Terdakwa upload / unggah di grup facebook dengan nama grup "jual beli motor klaten" dengan kalimat iklan seingat saya "dijual motor Honda beat 2023, harga 3,5jt" dan Terdakwa lampirkan foto atas sepeda motor Honda beat yang akan saya jual tersebut;
- Bahwa niat awal saat Terdakwa akan meminjam kendaraan tersebut yaitu sekedar meminjam untuk dibawa ke tempat kos teman dan membeli makan, dan Terdakwa memiliki niat untuk menjual sepeda motor milik Laras tersebut yaitu pada Jumat malam, tanggal 09 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WIB;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut karena Terdakwa sudah tidak memiliki uang untuk biaya hidup sehari – hari saya karena saat itu posisi saya sudah dikeluarkan dari Jones barbershop tempat saya bekerja;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut saya gunakan untuk biaya hidup saya sehari-hari dan Terdakwa gunakan untuk karaoke pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di daerah Solo, dengan nama tempat karaoke princess, dan saat ini sudah tidak ada/ habis;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan barang bukti kepada Terdakwa, terhadap barang bukti tersebut Terdakwa membenarkan ;
- Bahwa yang membuat Laras mau meminjamkan sepeda motornya tersebut kepada Terdakwa karena kami sering bertemu karena berdekatan tempat kerjanya, dan Terdakwa sering meminjam sepeda motor tersebut;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 574/Pid.B/2024/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa menjual sepeda motor yang Terdakwa pinjam dari Laras Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Laras selaku pemiliknya dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Jones Barbershop sejak Januari 2024 sampai dengan 01 Agustus 2024 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jaminan PT. SUMMIT OTO FINANCE dengan identitas kendaraan sepeda motor Merk Honda H1B02N42LO A/T, tahun 2023, Warna Hitam, No.Pol.AD-5760-G,, Noka : MH1JM9138PK359529, Nosin : JM91E3352702, an. Laras Rahadhaningtyas, alamat : Duwet Kidul Rt/Rw 02/022 Baturetno Baturetno Wonogiri Jawa Tengah;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda H1B02N42LOA/T, tahun2023, WarnaHitam, No.Pol. AD-5760-G,, Noka : MH1JM9138PK359529, Nosin : JM91E3352702,an.Laras Rahadhaningtyas, alamat : Duwet Kidul Rt/Rw 02/022 Baturetno Baturetno Wonogiri Jawa Tengah;
3. 1 (satu) lembar Notice Pajak sepeda motor Merk Honda H1B02N42LOA/T, tahun2023, Warna Hitam, No.Pol. AD-5760-G,, Noka : MH1JM9138PK359529, Nosin : JM91E3352702,an. Laras Rahadhaningtyas, alamat : Duwet Kidul Rt/Rw 02/022 Baturetno Baturetno Wonogiri Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Wardoyo Malan als Dion Bin Malan Kombong kenal dengan saksi korban Laras Ramadhaniingtyas, sejak Terdakwa bekerja di Jones Barbershop, karena saksi Laras Ramadhaniingtyas bekerja di Rumah Makan Sinang Minang Nusa Indah yang letaknya tepat disamping tempat Terdakwa bekerja sehingga Terdakwa sering bertemu dengan yang bersangkutan, dan Terdakwa sering pinjam sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024, sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Jl. Rumah Makan Sinar Minang Nusa Indah No. 110 Ngringin, Condongcatur, Kec. Depok Kab. Sleman, terdakwa meminjam 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat No. Pol. AD 5760 G, warna hitam tahun 2023, milik

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 574/Pid.B/2024/PN Smm



saksi Laras Ramadhanytyas dengan alasan akan dipergunakan untuk kerumah temannya di Condongcatur dan sekalian membeli makan, karena saksi korban sudah percaya dengan terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat No. Pol. AD 5760 G, warna hitam tahun 2023 kepada terdakwa;

- Bahwa setelah ditunggu selama beberapa waktu ternyata terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motornya kepada saksi Laras Ramadhanytyas;
- Bahwa setelah mendapat pinjaman 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat No. Pol. AD 5760 G, warna hitam tahun 2023 tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Solo, dan menawarkannya untuk dijual melalui media social Facebook dengan nama "jual beli motor klaten", kemudian Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban selaku pemilik menjual kendaraan tersebut kepada seseorang di Solo dengan harga Rp. 3.500.000,;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa meminjam 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat No. Pol. AD 5760 G, warna hitam tahun 2023 milik saksi korban Laras Ramadhanytyas tersebut, sebenarnya adalah bukan untuk pergi kerumah temannya, tetapi akan dijual kepada orang lain dan uang hasil penjualan tersebut oleh terdakwa pergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, dan bersenang senang yaitu untuk karaoke;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Wardoyo Malan Als Dion Bin Malan Kombong tersebut, saksi korban Laras Ramadhanytyas, mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya disekitar jumlah tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

Pertama : melanggar Pasal 372 KUHP;

atau

Kedua : melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut



diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum ;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa :

- Menimbang, bahwa menurut doktrin, yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum, yang melakukan tindak pidana di wilayah Negara Republik Indonesia atau terhadap tindak pidana tersebut berlaku hukum pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke muka persidangan Terdakwa Wardoyo Malan als Dion Bin Malan Kombong dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya para terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun para terdakwa sendiri di persidangan, yang menyatakan para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dengan tegas dan jelas, selain dari pada itu Majelis tidak menemukan adanya jiwa yang cacat dalam tubuh (*gebrekkige ontwikkeling*) dalam diri terdakwa, yaitu orang-orang yang kurang sempurna akalnya sejak lahir dan terganggu jiwanya karena penyakit (*ziekelijke storing*) dalam diri terdakwa, yaitu sakit jiwa yang bukan karena bawaan sejak lahir sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ barang siapa “ ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur berikutnya ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum :



Menimbang, bahwa mengenai arti kesengajaan tidak ada dijelaskan secara otentik dalam KUHP, namun didalam Memorie Van Toelichting dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kehendak dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan selanjutnya mengenai arti kesengajaan timbul 2 teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan untuk terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan oleh Undang-Undang, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut Undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini Majelis Hakim akan menggunakan teori pengetahuan, sehingga untuk membuktikan adanya kesengajaan pada diri terdakwa cukup membuktikan bahwa terdakwa mengerti dan menginsyafi terhadap apa yang dilakukannya beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya ;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan istilah “ dengan sengaja “ diartikan pula bahwa pelaku tindak pidana tidak saja menghendaki tindakannya itu akan tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana, kesengajaan ini adalah merupakan sikap batin dari Terdakwa dimana untuk membuktikan apakah perbuatan pidana ini dilakukan dengan sengaja atau tidak, maka dapat dicari dari keterangan saksi, barang bukti, serta dari keterangan terdakwa sendiri sehingga dari keterangan-keterangan tersebut serta adanya barang bukti dapat diambil kesimpulan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah ternyata bahwa :

- Bahwa Terdakwa Wardoyo Malan als Dion Bin Malan Kombong kenal dengan saksi korban Laras Ramadhaningtyas, sejak Terdakwa bekerja di Jones Barbershop, karena saksi Laras Ramadhaningtyas bekerja di Rumah Makan Sinang Minang Nusa Indah yang letaknya tepat disamping tempat Terdakwa bekerja sehingga Terdakwa sering



bertemu dengan yang bersangkutan, dan Terdakwa sering pinjam sepeda motor milik saksi ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024, sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Jl. Rumah Makan Sinar Minang Nusa Indah No. 110 Ngringin, Condongcatur, Kec. Depok Kab. Sleman, terdakwa meminjam 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat No. Pol. AD 5760 G, warna hitam tahun 2023, milik saksi Laras Ramadhangingtyas dengan alasan akan dipergunakan untuk kerumah temannya di Condongcatur dan sekalian membeli makan, karena saksi korban sudah percaya dengan terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat No. Pol. AD 5760 G, warna hitam tahun 2023 kepada terdakwa;
- Bahwa setelah ditunggu selama beberapa waktu ternyata terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motornya kepada saksi Laras Ramadhangingtyas;
- Bahwa setelah mendapat pinjaman 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat No. Pol. AD 5760 G, warna hitam tahun 2023 tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Solo, dan menawarkannya untuk dijual melalui media social Facebook dengan nama "jual beli motor klaten", kemudian Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban selaku pemilik menjual kendaraan tersebut kepada seseorang di Solo dengan harga Rp. 3.500.000,;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa meminjam 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat No. Pol. AD 5760 G, warna hitam tahun 2023 milik saksi korban Laras Ramadhangingtyas tersebut, sebenarnya adalah bukan untuk pergi kerumah temannya, tetapi akan dijual kepada orang lain dan uang hasil penjualan tersebut oleh terdakwa pergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, dan bersenang senang yaitu untuk karaoke;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Wardoyo Malan Als Dion Bin Malan Kombong tersebut, saksi korban Laras Ramadhangingtyas, mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya disekitar jumlah tersebut

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa sebenarnya telah mengetahui dan menyadari bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi Laras Ramadhangingtyas dan Terdakwa tidak mempunyai hak apapun atas sepeda motor tersebut,



namun oleh karena ingin mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan pribadinya dan bersenang-senang untuk karaoke, maka Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Laras Ramadhanytyas, menjual sepeda motor yang dipinjamnya tersebut melalui aplikasi facebook dengan nama group "jual beli motor Klaten";

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan sebagaimana tersebut diatas, jelas nampak jika perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Unsur ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur harus dibuktikan, melainkan jika salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya tersebut diatas, Terdakwa ingin memiliki 1 (satu) unit sepeda Honda Beat No. Pol. AD 5760 G, warna hitam tahun 2023, yang sebenarnya Terdakwa telah mengetahui jika sepeda motor tersebut adalah milik saksi Laras Ramadhanytyas, hal ini terbukti dengan perbuatan Terdakwa yang tetap melakukannya dengan cara meminjamnya dengan alasan akan dipergunakan untuk kerumah temannya di Condongcatur dan sekaligus membeli makanan, sehingga saksi korban percaya dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, padahal tujuan Terdakwa adalah ingin menjual sepeda motor tersebut dan setelah dijual uangnya akan dipergunakan untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda Honda Beat No. Pol. AD 5760 G, warna hitam tahun 2023, tersebut berada ditangan Terdakwa bukan karena kejahatan, melainkan karena Terdakwa meminjam kepada saksi Laras Ramadhanytyas, dengan alasan akan dipergunakan untuk kerumah temannya di Condongcatur dan sekaligus membeli makanan, sehingga saksi Laras Ramadhanytyas meminjamkan dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat unsur ke-3 inipun telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

- Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya unsur ke-2, dan ke-3, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka dengan sendirinya, unsur ke-1 Barang siapa telah pula terbukti terpenuhi dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pasal 372 KUHP, oleh karena itu pula Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa Wardoyo Malan Als Dion Bin Malan Kombong telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif dan dakwaan pertama telah terbukti, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan para terdakwa, maka terdakwa patut dan harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun keluarga korban serta bagi terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan terdakwa, namun diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka sudah selayaknya dan sepatutnya serta dipandang adil apabila terhadap terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa telah berada dalam tahanan, serta tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 574/Pid.B/2024/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, yaitu :

- a) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jaminan PT. SUMMIT OTO FINANCE dengan identitas kendaraan sepeda motor Merk Honda H1B02N42LO A/T, tahun 2023, Warna Hitam, No.Pol. AD-5760-G,, Noka : MH1JM9138PK359529, Nosin : JM91E3352702, an. Laras Rahadhaningtyas, alamat : Duwet Kidul Rt/Rw 02/022 Baturetno Baturetno Wonogiri Jawa Tengah;
- b) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda H1B02N42LO A/T, tahun 2023, Warna Hitam, No.Pol. AD-5760-G,, Noka : MH1JM9138PK359529, Nosin : JM91E3352702, an. Laras Rahadhaningtyas, alamat : Duwet Kidul Rt/Rw 02/022 Baturetno Baturetno Wonogiri Jawa Tengah;
- c) 1 (satu) lembar Notice Pajak sepeda motor Merk Honda H1B02N42LO A/T, tahun 2023, Warna Hitam, No.Pol. AD-5760-G,, Noka : MH1JM9138PK359529, Nosin : JM91E3352702, an. Laras Rahadhaningtyas, alamat : Duwet Kidul Rt/Rw 02/022 Baturetno Baturetno Wonogiri Jawa Tengah.

oleh karena barang bukti tersebut milik saksi korban maka dikembalikan kepada saksi korban Laras Ramadhaningtyas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui berterus terang didalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa masih muda yang diharapkan nantinya akan berubah lebih baik.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 574/Pid.B/2024/PN Smm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Wardoyo Malan als Dion Bin Malan Kombong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan ", sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jaminan PT. SUMMIT OTO FINANCE dengan identitas kendaraan sepeda motor Merk Honda H1B02N42LO A/T, tahun 2023, Warna Hitam, No.Pol. AD-5760-G,, Noka : MH1JM9138PK359529, Nosin : JM91E3352702, an. Laras Rahadhaningtyas, alamat : Duwet Kidul Rt/Rw 02/022 Baturetno Baturetno Wonogiri Jawa Tengah;
  - 2) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda H1B02N42LO A/T, tahun 2023, Warna Hitam, No.Pol. AD-5760-G,, Noka : MH1JM9138PK359529, Nosin : JM91E3352702, an. Laras Rahadhaningtyas, alamat : Duwet Kidul Rt/Rw 02/022 Baturetno Baturetno Wonogiri Jawa Tengah;
  - 3) 1 (satu) lembar Notice Pajak sepeda motor Merk Honda H1B02N42LO A/T, tahun 2023, Warna Hitam, No.Pol. AD-5760-G,, Noka : MH1JM9138PK359529, Nosin : JM91E3352702, an. Laras Rahadhaningtyas, alamat : Duwet Kidul Rt/Rw 02/022 Baturetno Baturetno Wonogiri Jawa Tengah.

Dikembalikan kepada saksi korban Laras Ramadhaningtyas.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh kami, Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ira Wati, S.H, Mkn , Siwi Rumber Wigati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nuraini Agustina Mudjito, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Bambang Prasetyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 574/Pid.B/2024/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ira Wati, S.H, Mkn

Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H..

Siwi Rumber Wigati, S.H.

Panitera Pengganti,

Nuraini Agustina Mudjito, S.H.